



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Bolaang Uki, 15 April 2019

BA/K-BAWASLU.SA-01/PM.00.00/04/2019

Penting

HIMBAUAN

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Di-

Tempat

I. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 348 ayat 1 tentang Pemilih Yang Berhak Mengikuti Pemungutan Suara.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 350 ayat 2 tentang Lokasi TPS
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 356 ayat 1,2 dan 3 tentang Penyandang Disabilitas
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, untuk itu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menghimbau Kepada KPU Bolaang Mongondow Selatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Formulir C6

- *Persepsi Pemilih terkait sifat Form C6 (Undangan atau Pemberitahuan)*
- *Form C6 Diterima oleh orang lain tanpa tanda terima*
- *Form C6 Didistribusikan bukan oleh KPPS*
- *Form C6 didistribusikan pada saat hari H*
- *Data pada Form C6 berbeda dengan Kartu Identitas*
- *Penyalahgunaan Form C6 yang tidak terdistribusi*
- *Pemilih membawa Form C6 tanpa kartu identitas atau sebaliknya*

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- . *TPS belum siap pada hari H dan buka tidak tepat waktu*
- . *Salinan DPT dan DPTh tidak ditempel*
- . *Desain TPS yang tidak sesuai aturan*
- . *PAM TPS tidak men-cover jumlah pemilih*
- . *TPS yang didirikan oleh simpatisan partai*
- . *Lokasi TPS tidak netral dan sulit dijangkau*
- . *Mengantisipasi TPS di Rumah Sakit*

C. Penyandang Disabilitas

- . *Diutamakan dilayani pemilih penyandang Disabilitas*
- . *Siapa yang menentukan pendamping Disabilitas dibalik suara*
- . *Pendamping mencoblos Surat Suara atau mengarahkan Pemilih Disabilitas*
- . *Alat bantu dijelaskan hanya bagi Tuna Netra*
- . *Tuna Netra tidak paham cara menggunakan alat bantu*

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Plh KETUA

KIFLI Y. MALONDA